

**PERLAWANAN PIHAK KETIGA (DERDEN
VERZET) SEBAGAI UPAYA MENANGGUHKAN
EKSEKUSI¹**

Oleh: Novita Elisabet Morong²

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Kekerasan fisik merupakan kejahatan kemanusiaan karena memberikan efek buruk bagi perkembangan dan masa depan anak. sebagai korban, namun demikian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya tidak sampai 5 (lima) tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

Kata kunci: Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet), Menanggihkan Eksekusi

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Penelitian

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi setiap manusia yang menjadi warga negaranya, artinya setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang dengan tegas dinyatakan dalam sila ke-5 yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal ini merefleksikan negara Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Sebagai makhluk Tuhan, maka pada

setiap manusia melekat yang dinamakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Setiap manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, namun semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.³

UUD 1945 telah mengatur hukum tentang HAM sebagai bentuk jaminannya di Indonesia. Namun jaminan HAM tidak terbatas pada konstitusi Negara melainkan pada Undang-Undang yang bersifat khusus yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3886. Dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM telah diberikan definisi Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴

Salah satu subjek hak asasi adalah anak, dimana sesuai dengan kondisi dan perkembangannya anak diperlakukan berbeda dari orang dewasa, karena anak sejak masih dalam kandungan, melahirkan, tumbuh dan berkembang sampai menjadi orang dewasa masih dalam keadaan bergantung kepada orang lain dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan, pengetahuan agama, keterampilan, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya.⁵

Setiap penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat pada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Youla O. Aguw, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 15202108040

³ Jack Donnelly, Dikutip dari Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia Pusham UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

⁴ Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007). hal. 1

orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi penghancuran masa depan anak.⁶ Dalam hal ini kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁷

Salah satu kepentingan anak yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah bahwa setiap anak harus dijauhkan dari segala bentuk kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam Pasal 19 ayat (1) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak diatur bahwa :

"States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent(s), legal guardian(s) or any other person who has the care of the child."

yang berarti :

"Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak."

Sekitar 12 (dua belas) tahun setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak tersebut, barulah diberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi dan anak dalam situasi konflik bersenjata dimana perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip

nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Berkaitan dengan kedudukan anak sebagai korban, dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34, ditentukan bahwa kerugian yang diderita korban kejahatan meliputi kerugian fisik maupun mental (*psysical or mental injury*), penderitaan emosional (*emotional suffering*), kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak-hak asasi mereka (*substansial impairment of their fundamental right*). Selanjutnya dikemukakan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dengan korban.⁸

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana bentuk peraturan perlindungan HAM terhadap anak korban tindak pidana kekerasan fisik menurut UU RI No. 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana bentuk pelaksanaan peraturan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak?

C. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menemukan hukum *in concreto*.¹⁰ Penelitian

⁶ Hadi Supeno "Kriminalisasi Anak", 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.56

⁷ Setya Wahyudi "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia", 2011, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.1

⁸ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54-55

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10

¹⁰ Soetandyo Wignjosebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum

untuk menemukan hukum bagi suatu perkara in concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan.¹¹

Berdasarkan pendekatan tersebut, penelitian ini meliputi lingkup penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan dari seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian terkait perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap peraturan perundang-undangan diteliti juga tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan sepanjang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

2. Sumber Bahan Kajian Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (sesuai dengan karakter penelitian normatif), baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder secara kritis melalui proses klasifikasi secara logis sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti yaitu perlindungan hak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan fisik menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur atau berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas dalam penelitian, sedangkan yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹². Adapun bahan-bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer yang berupa : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

doktrinal atas : a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, Op. cit, hal. 22

¹² S. Soekanto dan S Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995 hlm 12-13

beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang akan diteliti.

2. Bahan hukum sekunder yang berupa : berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum, termasuk laporan hasil penelitian sebelumnya sepanjang isinya relevan dan dapat menunjang penelitian ini.

3. Teknik Analisa

Dalam penelitian ini pertama-tama akan dilakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum primer selanjutnya dikaitkan isinya dengan bahan hukum sekunder. Perpaduan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut kemudian diolah dan dianalisa secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif dan evaluatif untuk memperoleh kebenaran pragmatis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam menguraikan dan menganalisis rumusan masalah. khususnya dalam membuat kesimpulan atas konsep-konsep yang ada di dalam sumber-sumber yang berbeda-beda, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat undang-undang maupun bagi pelaksana undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan HAM Sebagai Tanggung Jawab Negara

Hak asasi manusia adalah hak kodrati manusia, begitu manusia dilahirkan, langsung hak asasi itu melekat pada dirinya sebagai manusia sehingga tidak dapat dicabut oleh siapapun, sebab pencabutan hak asasi manusia berarti hilangnya sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia. Artinya harkat dan martabat manusia sebagai ciri khas kemanusiaan manusia

tidak lagi dihormati dan diakui. Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.¹³

Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih belum secara tegas dinyatakan dan masih terus berkembang untuk menemukan konsepnya yang mapan dan solid. Oleh karena masih dalam tahap perkembangan ini, maka sebagai konsekuensinya, pembahasan terhadapnya pun dewasa ini masih sangat membingungkan.¹⁴

Pengertian tanggung jawab negara jika merujuk pada Dictionary of Law adalah:

*“Obligation of a state to make reparation arising from a failure to comply with a legal obligation under international law.”*¹⁵

Dari rumusan tersebut tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan perbaikan (reparation) yang timbul ketika suatu negara melakukan kesalahan untuk mematuhi kewajiban hukum berdasarkan hukum internasional.

Sugeng Istanto memberikan pengertian terhadap tanggung jawab negara dengan menggunakan istilah pertanggungjawaban negara. Menurutnya pertanggungjawaban negara adalah kewajiban negara memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.¹⁶

Menurut Malcolm N. Shaw ada 3 (tiga) karakter esensial dari suatu pertanggungjawaban negara, yakni:¹⁷

1. *The existence of an international legal obligation in force as between two particular states,*
2. *There has occurred an act or omission which violates that obligation and which is imputable to the state responsible;* dan
3. *That loss or damage has resulted from the unlawful act or omission.*

Dari ketiga karakter pertanggungjawaban negara menurut Shaw di atas, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi suatu negara agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Pertama, yaitu harus terdapat kewajiban internasional yang mengikat pada negara yang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang mengakibatkan dilanggarnya suatu kewajiban internasional suatu negara yang kemudian menimbulkan tanggung jawab bagi negara tersebut. Terakhir adalah adanya kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan serta kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut. Jadi secara implisit Shaw menyatakan bahwa negara yang hendak dimintai pertanggungjawabannya harus memenuhi ketiga unsur di atas dan apabila salah satu dari unsur pertanggungjawaban negara tersebut tidak terpenuhi maka suatu negara tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya.¹⁸

Pemangku kewajiban penegakan dan perlindungan HAM sepenuhnya adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Negara harus menjalankan kewajiban pemenuhan HAM dalam bentuk antara lain penghormatan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*).¹⁹ Hak asasi ini bersifat langgeng dan universal, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

¹³ St. Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAJ Yogyakarta, 1999, hal. 3.

¹⁴ Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta, Hal. 174.

¹⁵ Elizabeth A. Martin ed. 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York. Hal. 477.

¹⁶ F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Atmajaya, Yogyakarta. Hal. 105.

¹⁷ Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II), Hal. 781.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Yosep Adi Prasetyo. 2012. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*. Hal. 2

Konsep Hak Asasi Manusia menurut Leach Levin (aktivis HAM) memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.²⁰

Upaya perlindungan terhadap anak, salah satunya melalui pencegahan dan penindakan tindak pidana terhadap anak, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat/tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

2. Perlindungan HAM Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik

WHO mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.²¹

Kasus kekerasan tidak hanya terjadi di perkotaan, akan tetapi sudah meluas di perdesaan. Bahkan beberapa kasus kekerasan anak memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan secara sadis dan diakhiri dengan kematian anak. Bagaimana pun anak harus diselamatkan dari situasi yang mengancam kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya. Semua pihak diharapkan

memiliki pemahaman yang sama, bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sebagaimana ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak. Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pelaku kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: "Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak korban."²² Rendahnya kedudukan korban dalam penanganan perkara pidana juga dikemukakan oleh Prassell yang menyatakan:

"Victim was a forgotten figure in study of crime. Victims of assault, robbery, theft and other offences were ignored while police, courts, and academicians concentrated on known violators."²³

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. dapat diartikan sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana", (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).

²⁰ Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika, Bandung, 2001, Hal xii.

²¹ Kajian WHO dalam (psychologymania.com, 2012).

²² Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986, Hal 33.

²³ Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979, Hal 65.

b. dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/ kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.²⁴

Kebijakan perlindungan pada korban pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan perlindungan. Berdasarkan konsep tersebut, peran negara guna menciptakan suatu kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dari warga negaranya, tetapi lebih dari itu guna terpenuhinya rasa kenyamanan dan keamanan dalam beraktivitas.

Sebagai wujud perlindungan HAM atas anak adalah adanya perlindungan hukum anak sebagai korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵ Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.²⁶ Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah “kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh

terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.”²⁷

3. Pelaksanaan Peraturan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak.

Dalam praktek terdapat problematika karena ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dibawah 5 (lima) tahun, sehingga terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik yang disangkakan dan didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) tidak dapat dilakukan penahanan, mengingat tidak terpenuhinya syarat objektif untuk melakukan penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 KUHP. Dalam keadaan seperti tersebut diatas, tak jarang Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak, juga mencantumkan sangkaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga memenuhi alasan objektif untuk dilakukan tindakan penahanan terhadap pelaku kekerasan fisik terhadap anak dengan tujuan agar pelaku tidak melarikan diri, pelaku tidak menghilangkan barang bukti atau pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

Sebagai contoh kasus dapat dikemukakan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor : 32/Pid.Sus/PN.BON tanggal 23 April 2015 atas nama terdakwa Suanwar Wijaya yang telah berkekuatan hukum tetap. Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, Adapun kronologi perkaranya adalah sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Negeri Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa Suanwar Wijaya Rahmatullah yang telah melakukan kekerasan terhadap anak yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekita Pukul 22.00 WITA bertempat di Jalan Ahmad Yani RT 13 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa memegang 1 (satu) buah badik sehingga korban Suanwar Wijaya Rahmatullah yang masih berumur 15 tahun berlari keluar dari warung namun terjatuh dengan posisi tengkurap

²⁴ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2007, Hal.61.

²⁵ Dikdik. M. Arief Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hal 31.

²⁶ Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006, Hal 316.

²⁷ Stephen Schafer, The Victim and Criminal, New York: Random House, 1968, Hal 112.

setelah itu terdakwa telah menikam korban Weldi Wiranata Ramdani ke arah punggung sebelah kiri kemudian terdakwa menikam lagi ke arah paha sebelah kanan, setelah itu korban tidak sadarkan diri, perbuatan terdakwa Suanwar Wijaya mengalami luka 4 cm, 2 (dua) luka tusuk tembus dilutut kanan berukuran 1,5 cm dan 1 cm, sesuai Visum Et Repertum nomor : 004/RS-AB/1/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Reyhan Syawal selaku dokter jaga Rumah Sakit Amalia dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan pada laki-laki berusia 15 tahun ditemukan luka terbuka dibawah tulang selangka kiri, luka terbuka dipunggung kiri dan luka tusuk tembus di lutut kanan akibat persentuhan dengan benda tajam.

Mengacu contoh kasus tersebut diatas, apabila pasal yang diterapkan hanya Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengakibatkan konsekuensi bahwa terdakwa tidak memenuhi syarat objektif untuk dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) KUHP, Dengan diterapkan pasal berlapis tersebut diatas, maka Penyidik maupun Penuntut Umum memenuhi syarat objektif untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa, dan tentunya kepentingan dari korban tindak pidana kekerasan fisik dalam perkara ini telah diakomodir.

Meskipun demikian, pencantuman Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam perkara *a quo* menimbulkan perdebatan baru secara ilmiah karena telah terjadi penyimpangan terhadap asas *lex specialis derogat legi generali*. Majelis Hakim pun secara tersirat juga melakukan penyimpangan tersebut yang terlihat ketika perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bontang, ternyata Majelis Hakim pun melakukan penahanan terhadap terdakwa dengan pertimbangan bahwa pasal yang didakwakan kepada terdakwa memenuhi syarat untuk dapat ditahan. Hal ini berarti penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), tidak berlaku secara mutlak. Dengan adanya Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan fisik

/ penganiayaan terhadap anak ternyata tidak menyebabkan adanya halangan untuk menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hal demikian ditempuh tentunya untuk menghindari resiko terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya, apabila tidak dilakukan penahanan. Penuntut Umum dalam perkara atas nama terdakwa Suanwar Wijaya Rahmatullah dalam tuntutan nya menuntut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Suanwar Wijaya Rahmatullah bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan terhadap Anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang gagang dan sarungnya berwarna coklat kemudian besinya berbentuk mata tombak dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam perkara ini, dalam pertimbangan telah menyatakan bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim, bahwa Surat Dakwaan disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum maka majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan Kesatu : Melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengandung unsur – unsur sebagai berikut : Setiap Orang, dan Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Undang Undang No 35 Tahun 2014 telah mengatur perlindungan terhadap anak dikaitkan dengan kekerasan fisik dengan ancaman yang berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No ayat (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ancaman hukuman berat harus diterapkan secara konsisten untuk melindungi HAM anak yang dirugikan akibat dari terjadinya kekerasan fisik sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah atau yang dinamakan *Obligasi* dalam bentuk pemenuhan materiil dan pemulihan akibat dari kekerasan fisik yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan fisik.
- b. Kekerasan fisik merupakan kejahatan kemanusiaan karena memberikan efek buruk bagi perkembangan dan masa depan anak. sebagai korban, namun demikian terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tidak dapat dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya tidak sampai 5 (lima) tahun penjara sehingga tidak memenuhi syarat objektif penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP.

2. Saran

- a. Untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam penanganan perkara kekerasan fisik terhadap maka diperlukan pengawasan terhadap hakim yang memutus agar keadilan terhadap anak korban kekerasan dapat terwujud. Dalam Mengimplementasikan Pasal 80 Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 maka semua pelaku harus diperlakukan sama dalam putusan agar tujuan penegakan hukum untuk keadilan dapat terwujud.
- b. Perlu kiranya dilakukan perubahan terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 sehingga terhadap

tersangka/terdakwanya dapat dilakukan penahanan, disamping itu maka sudah waktunya ada peraturan khusus dalam bentuk pemulihan dan restitusi terhadap anak korban kekerasan fisik oleh pelaku dituntut sepihak agar supaya keadilan yang berdasarkan kesetaraan (*fairness*) dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Jack Donnelly, Dikutip dari Philip Alston dan Franz Magnis Suseno, Hukum Hak Asasi Manusia Pusham UII, Yogyakarta, 2008.
- Abdussalam, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Restu Agung, 2007).
- Hadi Supeno "Kriminalisasi Anak", 2010, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Setya Wahyudi "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Pradilan Pidana Anak Di Indonesia", 2011, Genta Publising, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, dalam Bambang Sunggono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 43, membagi penelitian hukum doktrinal atas : a). penelitian yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, b) . penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto.
- S. Soekanto dan S Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1995.
- St. Harum Pudjiarto, RS, Hak Asasi Manusia, Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia, UAI Yogyakarta, 1999.
- Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, CV Rajawali, Jakarta.

- Elizabeth A. Martin ed. 2002, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York.
- F. Sugeng Istanto. 1998. *Hukum Internasional*. Atmajaya, Yogyakarta.
- Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law*, 6th Edition, Cambridge University Press, New York, (selanjutnya disingkat Malcolm N. Shaw II).
- Yosep Adi Prasetyo. 2012. *Hak Ekosob dan Kewajiban Negara*.
- Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika, Bandung, 2001.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Frank. R. Prassell, *Criminal Law, Justice, and Society*, Santa Monica-California: Goodyear Publishing Company Inc., 1979.
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dikdik. M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
- Stephen Schafer, *The Victim and Criminal*, New York: Random House, 1968.